



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 30 Juli 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 13,2094 gram;
 - b) 1 (satu) buah dus hand phone merk INFINIX HOT 30 warna Hijau; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih dalam masa pembebasan bersyarat serta Terdakwa merupakan anak satu-satunya yang dapat bekerja mengurus kebun orangtuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-17/TToli/Enz.2/06/2024 tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu lain sekitar itu pada bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Desa Buntuna Kec. Baolan Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal datang teman Terdakwa yakni Lelaki RIZAL (DPO) menemui Terdakwa di rumah milik Terdakwa. Kemudian sambil bercerita cerita dengannya di dalam kamar tempat tidur saya, saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Lelaki RIZAL (DPO) dan berkata "kenapa lagi zal (Lelaki RIZAL), kau datang kerumahku ? pasti ada lagi yang kau mau minta tolong sama saya" lalu jawab Lelaki RIZAL (DPO) "memang betul ada perlu saya sama kau, bisa kah kau pergi beli barang (shabu - shabu) Sama temanku (Lelaki ZULKIFLI) lagi di Dampal (Desa Soni Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli)" Terdakwa menjawab "berapa banyak lagi barang (shabu - shabu) yang mau dibeli disana ?" jawab RIZAL (DPO) "kalau kau mau, belikan saya shabu 13 ji (tiga belas gram)" Terdakwa menjawab "ok kalau begitu." Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut maka Lelaki RIZAL (DPO) pun memberikan uang kepada kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Lelaki RIZAL (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Terdakwa pergi ke Desa Soni Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli dan tiba di rumah Lelaki ZULKIFLI (DPO) sekitar jam 19.00 wita. Berikutnya setelah bertemu dengan Lelaki ZULKIFLI (DPO) pada saat itu Terdakwa langsung terang kepada Lelaki ZULKIFLI bahwa

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



maksud dan tujuan Terdakwa kerumahnya yakni untuk membeli shabu – shabu, kemudian mengetahui hal itu Lelaki ZULKIFLI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "mau ambil barang (shabu - shabu) berapa banyak kau ?" Terdakwa menjawab "kalau ada barangmu (shabu - shabu mu) kasikan saya 13 ji (tiga belas gram)" Lelaki ZULKIFLI menjawab "kalau barang (shabu - shabu) ada, tapi sekarang ada banyak orang dirumahku, kalau begitu kau pergi sekarang dari rumahku, baru kau tunggu saya di pasar (pasar Desa Soni Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli) , nanti saya menyusul kesitu bawah itu barang (shabu - shabu)" Terdakwa menjawab "ok kalau begitu". Selanjutnya setelah percakapan itu maka Terdakwapun langsung pergi dari rumah Lelaki ZULKIFLI lalu pergi ke pasar di Desa Soni Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli sambil menunggu Lelaki ZULKIFLI datang menemui Terdakwa. Kemudian kira - kira sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu tiba - tiba datang Lelaki ZULKIFLI dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu menemui Terdakwa yang waktu itu sedang berdiri dipinggir jalan didepan pasar. Lelaki RIZAL menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu - shabu dari Lelaki ZULKIFLI di Desa Soni Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli sudah 2 (dua) kali. yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan bulan Desember 2023 dirumah milik Lelaki ZULKIFLI di Desa Soni Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli dan saat itu Terdakwa disuruh oleh Lelaki RIZAL membeli shabu sebanyak 5 Ji (lima gram). Selanjutnya pembelian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa membeli shabu sebanyak 13 ji (tiga belas gram) yang terdiri dari 24 (dua empat) paket plastik obat berisi narkotika jenis shabu – shabu;

- Berlanjut pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 wita, anggota satuan resnarkoba polres tolitoli mendapatkan informasi dari informen bahwa ada seorang lelaki yang diketahui bernama MOH. FAISAL alias FIKRAN yang beralamatkan di Desa Buntuna Kec. Baolan Kab. Tolitoli diudga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika diduga jenis shabu-shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung bergegas pergi ke rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan secara tertutup di depan dan di sekitar rumah Terdakwa. Lalu karena tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa akan keluar dari rumahnya maka Petugas Kepolisian Polres Tolitoli memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumahnya dan saat berada di dalam rumah, Petugas Kepolisian Polres Tolitoli menemukan Terdakwa yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dalam kamar. Kemudian Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung mencari dan mengundang 2 (dua) orang saksi masyarakat yakni Saksi SAHLAN (Kepala Dusun) dan Saksi ABDILLA (Ketua RT), untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan maupun penangkapan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 12.15 wita setelah Saksi SAHLAN dan Saksi ABDILLA sampai di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian Polres Tolitoli memperlihatkan Surat Perintah kepada saksi masyarakat dan juga terhadap Terdakwa lalu dibacakan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kami Petugas Kepolisian Polres Tolitoli tidak menemukan apa-apa dibadan maupun di pakaiannya. Kemudian karena tidak ditemukan apa-apa dibadan maupun pakaiannya maka kami Petugas Kepolisian Polres Tolitoli melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tidur dan setelah digeledah kamar tidur, Petugas Kepolisian Polres Tolitoli menemukan 1 (satu) buah dus hand phone merk INFINIX HOT 30 warna Hijau berada di atas meja di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya melihat hal itu maka kami Petugas Kepolisian Polres Tolitoli memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka serta mengeluarkan barang yang ada di dalam dus tersebut dan setelah dibuka dan dikeluarkan oleh Terdakwa isinya adalah 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa sambil disaksikan oleh Saksi SAHLAN dan Saksi ABDILLA, lalu Petugas Kepolisian menanyakan "INI BARANG (SHABU-SHABU), SIAPA YANG PUNYA?" Terdakwa menjawab "SAYA YANG PUNYA PAK ITU BARANG (SHABU-SHABU)". Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan "KAMU ADA IZIN TIDAK DARI PEMERINTAH DALAM HAL MEMILIKI, MENYIMPAN, DAN MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU" Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Kemudian dengan pengakuan dari Terdakwa tersebut maka kami Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi tepatnya di ruangan satuan resnarkoba polres tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pengujian, dan Pembuktian Barang Bukti Narkotika Kepolisian RI Resor Tolitoli, pada Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita yang ditandatangani oleh SUTIMAN selaku Penyidik dan 1. RAHMA NADIA MAUDY, S.Si 2. SYAHRUL SYAFAAT SYAM, S.T. selaku Saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, di Desa Buntuna, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli dari Tersangka MOH. FAISAL alias FIKRAN. Berupa: 24 (dua puluh empat) paket dengan berat netto 13,2094 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu dengan Nomor: LHU.103.K.05.16.24 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening (baik) dengan Nama Sampel: DIDUGA SABU 047 dengan berat 0,1191gr dengan Hasil Pengujian: Pamerian/Organoleptis: Bentuk: serbuk kristal. Warna: Bening;

•	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	•	•	•	•
1.	Identifikasi Metamfetamin	•	•	MA PPMN 1.	Reaksi Warna
1.	Identifikasi Metamfetamin	•	•	MA PPMN 1.	•

Kesimpulan: Hasil pengujian Positif Metamfetamin seperti tersebut di atas sesuai parameter uji yang dilakukan

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Nama Pasien: MOH. FAISAL, No. RM: 00000011746, Jenis Kelamin: L, tanggal Periksa: 05/02/2024 pukul 10:08:33, No. Order: 20240210515. Pemeriksaan di proses Oleh: MOH REZA, Sample diterima oleh: MOH REZA, Pemeriksaan di verifikasi oleh: SAMVEL, S.ST, Pemeriksaan di validasi oleh: SAMVEL, S.ST dan Dokter Penanggung Jawab: dr. CYNTIA KORNELIUS, M. Kes, Sp.PK. dengan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pemeriksaan Urine: Amphetamine (AMP): Positif (+), Cocain (COC): Negatif (-), Marijuana (THC): Negatif (-), Morphine (MOP): Negatif (-), Barbiturates (BAR): Negatif (-), Synthetic Marijuana (K2): Negatif (-), 3,4 Methylenedioxy Amphetamine (MDMA): Negatif (-), Tricyclic Antidepressants (TCA): Negatif (-);

Perbuatan Terdakwa MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 12.15 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain sekitar itu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Desa Buntuna Kec. Baolan Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 wita, kami anggota satuan resnarkoba polres tolitoli mendapatkan informasi dari informen bahwa ada seorang lelaki yang diketahui bernama MOH. FAISAL alias FIKRAN yang beralamatkan di Desa Buntuna Kec. Baolan Kab. Tolitoli diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika diduga jenis shabu-shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung bergegas pergi ke rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan secara tertutup di depan dan di sekitar rumah Terdakwa. Lalu karena tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa akan keluar dari rumahnya maka Petugas Kepolisian Polres Tolitoli memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumahnya dan saat berada di dalam rumah, Petugas Kepolisian Polres Tolitoli menemukan Terdakwa yang sedang berada dalam kamar. Kemudian Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung mencari dan mengundang 2 (dua) orang saksi masyarakat

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



yakni Saksi SAHLAN (Kepala Dusun) dan Saksi ABDILLA (Ketua RT), untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan maupun penangkapan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekitar pukul 12.15 wita setelah Saksi SAHLAN dan Saksi ABDILLA sampai di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian Polres Tolitoli memperlihatkan Surat Perintah kepada saksi masyarakat dan juga terhadap Terdakwa lalu dibacakan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kami Petugas Kepolisian Polres Tolitoli tidak menemukan apa-apa dibadan maupun di pakaiannya. Kemudian karena tidak ditemukan apa-apa dibadan maupun pakaiannya maka kami Petugas Kepolisian Polres Tolitoli melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tidur dan setelah digeledah kamar tidur, Petugas Kepolisian Polres Tolitoli menemukan 1 (satu) buah dus hand phone merk INFINIX HOT 30 warna Hijau berada di atas meja di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya melihat hal itu maka kami Petugas Kepolisian Polres Tolitoli memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka serta mengeluarkan barang yang ada di dalam dus tersebut dan setelah dibuka dan dikeluarkan oleh Terdakwa isinya adalah 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa sambil disaksikan oleh Saksi SAHLAN dan Saksi ABDILLA, lalu Petugas Kepolisian menanyakan "INI BARANG (SHABU-SHABU), SIAPA YANG PUNYA?" Terdakwa menjawab "SAYA YANG PUNYA PAK ITU BARANG (SHABU-SHABU)". Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan "KAMU ADA IZIN TIDAK DARI PEMERINTAH DALAM HAL MEMILIKI, MENYIMPAN, DAN MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU" Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Kemudian dengan pengakuan dari Terdakwa tersebut maka kami Petugas Kepolisian Polres Tolitoli langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi tepatnya di ruangan satuan resnarkoba polres tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pengujian, dan Pembuktian Barang Bukti Narkotika Kepolisian RI Resor Tolitoli, pada Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita yang ditandatangani oleh SUTIMAN selaku Penyidik dan 1. RAHMA NADIA MAUDY, S.Si 2. SYAHRUL SYAFAAT SYAM, S.T. selaku Saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, di Desa Buntuna, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli dari Tersangka MOH. FAISAL alias FIKRAN. Berupa: 24 (dua puluh empat) paket dengan berat netto 13,2094 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu dengan Nomor: LHU.103.K.05.16.24 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S. Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening (baik) dengan Nama Sampel: DIDUGA SABU 047 dengan berat 0,1191gr dengan Hasil Pengujian: Pamerian/Organoleptis: Bentuk: serbuk kristal. Warna: Bening;

•	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter	•	•	•	•
1.	Identifikasi Metamfetamin	•	•	MA PPOMN 1.	Reaksi Warna
1.	Identifikasi Metamfetamin	•	•	MA PPOMN 1.	•

Kesimpulan: Hasil pengujian Positif Metamfetamin seperti tersebut di atas sesuai parameter uji yang dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Nama Pasien: MOH. FAISAL, No. RM: 00000011746, Jenis Kelamin: L, tanggal Periksa: 05/02/2024 pukul 10:08:33, No. Order: 20240210515. Pemeriksaan di proses Oleh: MOH REZA, Sample diterima oleh: MOH REZA, Pemeriksaan di verifikasi oleh: SAMVEL, S.ST, Pemeriksaan di validasi oleh: SAMVEL, S.ST dan Dokter Penanggung Jawab: dr. CYNTIA KORNELIUS, M. Kes, Sp.PK. dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Urine: Amphetamine (AMP): Positif (+), Cocain (COC): Negatif (-), Marijuana (THC): Negatif (-), Morphine (MOP): Negatif (-), Barbiturates (BAR): Negatif (-), Synthetic Marijuana (K2): Negatif (-), 3,4 Methylenedioxy Amphetamine (MDMA): Negatif (-), Tricyclic Antidepressants (TCA): Negatif (-);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sahlan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa berkaitan dengan narkotika;
 - Bahwa Saksi menyaksikan dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi sedang bersama dengan Saksi Abdilla (Ketua RT) di depan teras rumahnya di Jalan Manggis, Desa Buntuna. Tiba-tiba datang petugas Kepolisian ke rumah tersebut lalu mengundang Saksi bersama dengan Saksi Abdilla untuk ikut bersama-sama dengan mereka sehubungan dengan adanya warga yaitu Terdakwa sedang diamankan di rumahnya di Desa Buntuna karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika sehingga Saksi bersama dengan Saksi Abdilla dan petugas kepolisian pergi ke rumahnya Terdakwa. Pada sekitar pukul 12.15 WITA, setelah tiba di rumahnya Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh Petugas Kepolisian lainnya di dalam kamar tempat tidurnya. Sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah kepada Saksi dan Saksi Abdilla. Petugas kepolisian melakukan penggeledahan dibadan dan pakaiannya Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa. Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tempat tidurnya Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix Hot 30 warna hijau berada di atas meja di dalam kamar tempat tidurnya Terdakwa. Petugas Kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk membuka dus handphone tersebut dan setelah dibuka dus handphone itu isinya 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu. Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "ini barang (shabu-shabu) siapa yang punya?" dijawab oleh

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "saya yang punya pak". Petugas kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu ada izin tidak dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu?" dijawab lagi oleh Terdakwa "tidak ada pak". Petugas Kepolisian selanjutnya menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Abdilla di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi menyaksikan dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi sedang bersama dengan Saksi Sahlan (Kepala Dusun) di depan teras rumahnya Saksi Sahlan di Jalan Manggis, Desa Buntuna. Tiba-tiba datang petugas Kepolisian ke rumah tersebut lalu mengundang Saksi bersama dengan Saksi Sahlan untuk ikut bersama-sama dengan mereka sehubungan dengan adanya warga yaitu Terdakwa sedang diamankan di rumahnya di Desa Buntuna karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sahlan dan petugas kepolisian pergi ke rumahnya Terdakwa. Pada sekitar pukul 12.15 WITA, setelah tiba di rumahnya Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh Petugas Kepolisian lainnya di dalam kamar tempat tidurnya. Sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah kepada Saksi dan Saksi Sahlan. Petugas kepolisian melakukan penggeledahan dibadan dan pakaiannya Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa. Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tempat tidurnya Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix Hot 30 warna hijau berada di atas meja di dalam kamar tempat tidurnya Terdakwa. Petugas Kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk membuka dus handphone tersebut dan setelah dibuka dus handphone itu isinya 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu. Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "ini barang (shabu-shabu) siapa yang punya?" dijawab oleh Terdakwa "saya yang punya pak". Petugas kepolisian bertanya

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada Terdakwa "kamu ada izin tidak dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu?" dijawab lagi oleh Terdakwa "tidak ada pak". Petugas Kepolisian selanjutnya menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Asri Wahyudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang melakukan peangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, polisi memanggil 2 (dua) orang sebagai saksi yaitu Saksi Sahlan dan Saksi Abdilla;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi bersama dengan anggota satuan resnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang lelaki bernama Moh. Faisal alias Fikran yang beralamatkan di Desa Buntuna diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba diduga jenis shabu-shabu. Selanjutnya dari informasi tersebut maka kami petugas kepolisian langsung bergegas pergi ke rumahnya Terdakwa. Setelah tiba di lokasi, kami petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan secara tertutup di depan dan sekitar rumah Terdakwa namun karena tidak ada tanda-tanda Terdakwa keluar dari rumahnya maka kami memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumahnya. Saat berada di dalam rumahnya Terdakwa, kami mendapati Terdakwa sedang berada dalam kamar tidurnya lalu kami mengamatkannya. Setelah Terdakwa berhasil kami amankan pada sekitar pukul 12.00 WITA, kami mengundang 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu Saksi Sahlan (Kepala Dusun) dan Saksi Abdilla (Ketua RT) untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan maupun penangkapan yang akan kami lakukan terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 12.15 WITA, setelah saksi masyarakat tiba, maka kami memperlihatkan surat perintah kepada saksi masyarakat dan juga terhadap Terdakwa lalu surat perintah itu dibacakan. Setelah surat perintah itu diperlihatkan dan dibacakan, sekitar pukul 12.30 WITA, kami melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya Terdakwa namun kami tidak menemukan apa-apa. Kami melanjutkan penggeledahan di dalam kamar

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidurnya Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix Hot 30 warna hijau berada di atas meja di dalam kamar tempat tidurnya Terdakwa. Kami memerintahkan Terdakwa untuk membuka dus handphone tersebut dan setelah dibuka dus handphone itu isinya 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu. Kami bertanya kepada Terdakwa "ini barang (shabu-shab) siapa yang punya ?" dijawab oleh Terdakwa "saya yang punya pak". Petugas kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu ada izin tidak dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu ?" dijawab lagi oleh Terdakwa "tidak ada pak". Kami selanjutnya menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan, Pengujian, dan Pembuktian Barang Bukti Narkoba Kepolisian RI Resor Tolitoli tertanggal 21 Februari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Moh. Faisal alias Fikran berupa 24 (dua puluh empat) paket dengan berat *netto* 13,2094 gram;
- Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24 tertanggal 22 Februari 2024, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening (baik) dengan nama sampel: diduga sabu 047 dengan berat 0,1191 gr dengan hasil pengujian: *Pamerian/Organoleptis*: bentuk: serbuk kristal warna: bening dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung metamfetamina;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, nama pasien: Moh. Faisal, tanggal periksa: 05/02/2024, dengan hasil pemeriksaan: *Amphetamine (AMP)*: *Positif (+)*, *Cocain (COC)*: *Negatif (-)*, *Marijuana (THC)*: *Negatif (-)*, *Morphine (MOP)*: *Negatif (-)*, *Barbiturates (BAR)*: *Negatif (-)*, *Synthetic Marijuana (K2)*: *Negatif (-)*, *3,4 Methylenedioxy Amphetamine (MDMA)*: *Negatif (-)*, *Tricyclic Antidepressants (TCA)*: *Negatif (-)*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Buntuna. Tiba-tiba datang temannya yakni Lk. Rizal menemuinya di rumah tersebut. Mereka bercerita di dalam kamar tempat tidurnya Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Lk. Rizal "kenapa lagi zal (Lk. Rizal), kau datang ke rumahku? pasti ada lagi yang kau mau minta tolong sama saya" lalu jawab Lk. Rizal "memang betul ada perlu saya sama kau, bisa kah kau pergi beli barang (shabu-shabu) sama temanku (Lk. Zulkifli) lagi di Dampal (Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli) lalu Terdakwa bertanya lagi "berapa banyak lagi barang (shabu-shabu) yang mau dibeli di sana?" lalu jawab Lk. Rizal "kalau kau mau, belikan saya shabu 13 ji (tiga belas gram)" lalu Terdakwa berkata "ok kalau begitu". Setelah terjadi kesepakatan tersebut, Lk. Rizal pun memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pergi. Pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke Desa Soni dan tiba di rumahnya Lk. Zulkifli sekitar pukul 19.00 WITA. Setelah bertemu dengan Lk. Zulkifli, Terdakwa terangkan kepadanya jika maksud dan tujuannya ke rumahnya Lk. Zulkifli yakni untuk membeli shabu-shabu darinya. Mengetahui hal tersebut, Lk. Zulkifli bertanya kepada Terdakwa "mau ambil barang (shabu-shabu) berapa banyak kau?" Terdakwa jawab "kalau ada barangmu (shabu-shabu mu) kasikan saya 13 ji (tiga belas gram)" Lk. Zulkifli berkata "kalau barang (shabu-shabu) ada, tapi sekarang ada banyak orang di rumahku, kalau begitu kau pergi sekarang dari rumahku, baru kau tunggu saya di pasar (pasar Desa Soni), nanti saya menyusul kesitu bawa itu barang (shabu-shabu)" Terdakwa berkata "ok kalau begitu". Setelah percakapan tersebut, Terdakwa pergi ke pasar Desa Soni lalu menunggu Lk. Zulkifli datang menemuinya. Sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu, Lk. Zulkifli datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu menemuinya yang waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan di depan pasar. Lk. Zulkifli memberikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Nuu Mild berisi narkoba jenis shabu-shabu. Lk. Zulkifli berkata kepada Terdakwa "itu barang (shabu-shabu) semua ada 24 (dua puluh empat) paket, tapi sudah saya timbang isinya 13 ji (tiga belas gram)" Terdakwa berkata "ok". Terdakwa memberikan uang tunai kepada Lk. Zulkifli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu kembali pulang ke rumahnya di Desa Buntuna.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Sesampainya di rumahnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya. Shabu yang berada di dalam pembungkus rokok merek Nuu Mild tersebut Terdakwa keluarkan lalu dihitung dan semuanya berjumlah 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam dus handphone merek Infinix Hot 30 warna hijau miliknya;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 oleh Lk. Rizal. Terdakwa belum menerima upah tersebut karena kesepakatannya adalah setelah shabu itu diterima oleh Lk. Rizal baru dia memberikan kepada Terdakwa upah tersebut namun belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu itu, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Lk. Zulkifli di Desa Soni atas suruhan dari Lk. Rizal. Yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Desember 2023, ia membeli shabu sejumlah 5 ji (lima gram). Selanjutnya yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024, Terdakwa membeli shabu sebanyak 13 ji (tiga belas gram) yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk. Rizal di dalam Lapas Kelas IIB Tolitoli karena ia dan Lk. Rizal pernah sama-sama menjadi narapidana. Adapun Lk. Zulkifli, Terdakwa kenal dari Lk. Rizal yang memberitahukan kepadanya jika Lk. Zulkifli menjual shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), surat, maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat *netto* 13,2094 gram;
2. 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix Hot 30 warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asri Wahyudin bersama dengan anggota satuan resnarkoba Polres Tolitoli pada hari Minggu, tanggal 4 Februari



2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumahnya yang beralamat di Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa pada waktu penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix Hot 30 warna hijau berada di atas meja di dalam kamar tempat tidurnya Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka dus tersebut yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) paket plastik berisi butiran/serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan tersebut dipanggil 2 (dua) orang sebagai saksi yaitu Saksi Sahlan dan Saksi Abdilla;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pengujian, dan Pembuktian Barang Bukti Narkotika Kepolisian RI Resor Tolitoli tertanggal 21 Februari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Moh. Faisal alias Fikran berupa 24 (dua puluh empat) paket dengan berat netto 13,2094 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24 tertanggal 22 Februari 2024, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening (baik) dengan nama sampel: diduga sabu 047 dengan berat 0,1191 gr dengan hasil pengujian: *Pamerian/Organoleptis*: bentuk: serbuk kristal warna: bening dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, nama pasien: Moh. Faisal, tanggal periksa: 05/02/2024, dengan hasil pemeriksaan: *Amphetamine (AMP)*: *Positif (+)*, *Cocain (COC)*: *Negatif (-)*, *Marijuana (THC)*: *Negatif (-)*, *Morphine (MOP)*: *Negatif (-)*, *Barbiturates (BAR)*: *Negatif (-)*, *Synthetic Marijuana (K2)*: *Negatif (-)*, *3,4 Methylenedioxy Amphetamine (MDMA)*: *Negatif (-)*, *Tricyclic Antidepressants (TCA)*: *Negatif (-)*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **MOH. FAISAL ALIAS FIKRAN** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa bekerja mengurus kebun orangtuanya, Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I, demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isi dari 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan termasuk narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24 tertanggal 22 Februari 2024, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening (baik) dengan nama sampel: diduga sabu 047 dengan berat 0,1191 gr dengan hasil pengujian: *Pamerial/Organoleptis*: bentuk: serbuk kristal warna: bening dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat bersih dari 24 (dua puluh empat) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pengujian, dan Pembuktian Barang Bukti Narkotika Kepolisian RI Resor Tolitoli tertanggal 21 Februari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Moh. Faisal alias Fikran berupa 24 (dua puluh empat) paket dengan berat *netto* 13,2094 gram;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb;

Menimbang bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asri Wahyudin bersama dengan anggota satuan resnarkoba Polres Tolitoli pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumahnya yang beralamat di Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Pada waktu penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dus handphone merek Infinix Hot 30 warna hijau berada di atas meja di dalam kamar tempat tidurnya Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka dus tersebut yang di dalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa 24 (dua puluh empat) paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperoleh dari orang bernama Lk. Zulkifli dengan cara membelinya, Terdakwa membeli barang tersebut karena disuruh oleh orang bernama Lk. Rizal, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 oleh Lk. Rizal setelah barang tersebut diterima oleh Lk. Rizal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti berupa butiran/serbuk kristal bening yang terdapat di dalam 24 (dua puluh empat) paket plastik klip yang disita dari Terdakwa adalah termasuk dalam kategori narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya adalah 13,2094 gram atau dengan kata lain beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan lebih lanjut Terdakwa mengakui narkotika tersebut ia beli dari Lk. Zulkifli atas suruhan dari Lk. Rizal dengan dijanjikan upah atas perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat *netto* 13,2094 gram dan 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix Hot 30 warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang residivis atas perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Faisal alias Fikran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat *netto* 13,2094 gram;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Infinix Hot 30 warna hijau;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noer Ramadhan, S.H., Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z. R., S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)